

BAB II. IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU

Andry Setiawan¹ dan Muchammad Shidqon Prabowo²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Wahid Hasyim

andry_style@yahoo.co.id

Shidqonhamzah@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>

Abstrak

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu produk dari hak kekayaan intelektual adalah Hak Cipta. Pada undang-undang Hak Cipta, Pasal 40 menyebutkan ciptaan apa saja yang mendapatkan salah satu perlindungan salah satunya adalah ciptaan lagu dan/atau musik. Berkaitan dengan perlindungan karya cipta musik ada yang namanya hak ekonomi, atau hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta berupa materi, dalam hal ini berupa royalti. Pengelolaan royalti diatur dalam UUHC, dan lembaga yang bertugas mengelola royalti di Indonesia adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), karena LMK jumlahnya cukup banyak di Indonesia maka dibentuk adanya LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) yang bertugas mengkoordinir LMK. Peraturan terkait dengan pengelolaan royalti saat ini tidak hanya ada pada UUHC akan tetapi peraturan mengenai royalti lagu/dan atau musik ada pada peraturan baru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mana di dalamnya ada daftar layanan publik yang wajib membayar royalti, pusat data, LMKN, pendistribusian royalti dan sebagainya.

Kata kunci: Lagu, Royalti, Manajemen

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Secara sederhana, kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau juga disebut dengan hak milik intelektual merupakan konsep tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi manusia. Ada juga yang mengartikan sebagai hasil oleh pikir atau kreativitas manusia yang menghasilkan ciptaan berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dll. Penyebutan istilah ini merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya atau produk yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya atau produk tersebut memiliki manfaat ekonomi (Harjono, Zakki Adhlyati, moch Najib Imanullah 2019).

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada atau pemilik hak cipta atas hasil dari karya atau temuannya, KI dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu hak kekayaan industrial dan hak cipta serta hak terkait. Hak Cipta termasuk dalam kelompok KI yang mana pengertian Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta diperoleh secara otomatis meskipun tanpa melalui pendaftaran resmi asalkan ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Undang – undang Hak Cipta dalam Pasal 40 menyebutkan ciptaan apa saja yang di lindungi termasuk di dalamnya karya cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d dapat diartikan sebagai ciptaan yang utuh terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan termasuk notasinya, dalam hal ini lagu atau musik merupakan sebuah satu kesatuan karya cipta. Pencipta lagu atau musik merupakan seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama berdasarkan inspirasinya melahirkan suatu ciptaan musik

atau lagu berdasarkan kemampuan intelektual, imajinasi, kecekatan, ketrampilan serta keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi atau dengan istilah lainnya disebut dengan komposer (Hendra Tanu Atmadja 2003).

Musik dan lagu merupakan salah satu hiburan bagi masyarakat, bukan hanya sekedar hiburan namun lagu dan/atau musik sudah melekat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Musik memiliki nada-nada indah yang bisa didengarkan, musik juga memiliki berbagai genre yang dapat dipilih sesuai dengan kesukaan masing-masing orang, bahkan musik merupakan teman pada saat melakukan berbagai kegiatan, pada saat senang maupun sedih. Musik memiliki manfaat yang baik bagi manusia yaitu musik dapat menutupi bunyi dan perasaan yang tidak menyenangkan; musik dapat memperlambat dan menyeimbangkan gelombang otak; musik dapat mengatur membuat hormon-hormon yang berkaitan dengan stres dan lain sebagainya. Musik selain didengarkan untuk kepentingan pribadi sebagai salah satu kegiatan yang mudah dan menyenangkan, musik juga digunakan dalam hal komersial atau penggunaan musik yang dibarengi adanya keuntungan pribadi seperti penggunaan musik dalam siaran radio maupun dalam usaha karaoke. Musik pada penggunaan secara komersial terkadang tidak dibarengi dengan adanya pembayaran royalti oleh pengguna musik kepada pencipta atau pemilik hak cipta, kadang juga tidak meminta izin dalam memanfaatkan ciptaan lagu atau musik, hal ini membuat kerugian bagi pencipta, tentu saja hal ini membuat pemilik dan pemegang hak cipta lagu atau musik tidak mendapatkan royalti yang menjadi haknya secara maksimal.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat membantu pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengelola royalti atas pemanfaatan karya ciptanya. Di Indonesia lembaga yang bertugas dalam pengelolaan royalti, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disebut dengan LMK.

Keberadaan lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia sudah dikenal sejak tahun sembilan puluhan, *collecting society* pertama di Indonesia adalah yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri pada 12 Juni 1990. Tahun 2003, sekelompok pencipta

lagu daerah Batak menyatakan keluar dari YKCI dan mendirikan Karya Cipta Lagu Batak (KCLB) dan pada 15 September 2006 muncul lagi sebuah *collecting society* bernama: Wahana Musik Indonesia (WAMI)(Nainggolan 2016).

Saat Anda membuat sebuah karya (misalnya sebuah lagu), Anda memiliki hak untuk mengizinkan orang lain menggunakannya, atau mencegah mereka menggunakannya. Karena banyaknya penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik ciptaan dan pengaturan pengelolaan yang kuat atas ciptaan yang ada, maka secara rasional akan dibutuhkan suatu lembaga atau perkumpulan yang mengatur hak ekonomi ciptaan. Secara umum lembaga pengumpul ini mengelola hak atas musik Anda. Saat Anda mendaftar untuk lembaga atau perkumpulan pengumpul, Anda mengalihkan kepada mereka hak Anda untuk: 91) menegakkan hak Anda; (2) melakukan lisensi non-eksklusif kepada orang-orang untuk menggunakan karya Anda; (3) mengumpulkan royalti Anda dan mendistribusikan; (4) mengatur perjanjian lisensi dengan lembaga pengumpul lainnya (misalnya, di negara lain) untuk mengumpulkan royalti Anda. Jadi, setelah Anda menandatangani perjanjian dengan lembaga pengumpul (katakanlah LMK), mereka akan menjadi wakil Anda dalam melakukan perjanjian atau hal lain atas nama Anda.

Lembaga pengumpul hak cipta bertindak atas nama pemilik hak cipta untuk memfasilitasi administrasi lisensi hak cipta. Organisasi atau lembaga semacam itu memberikan lisensi untuk menggunakan objek hak cipta, mengumpulkan royalti dari pengguna objek hak cipta, dan mendistribusikan royalti kepada pemilik hak cipta. Lembaga kolektif memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak pemilik hak cipta dan memfasilitasi akses ke objek hak cipta. Namun, karena lembaga pengumpul royalti mewakili pihak-pihak yang biasanya akan bersaing satu sama lain dalam penyediaan objek hak cipta, kegiatan tersebut menimbulkan potensi kekhawatiran terkait penggunaan dalam pangsa pasar. Royalti yang dibayarkan untuk penggunaan objek hak cipta adalah penyebab paling sering dari perselisihan antara lembaga pengumpul royalti dan pemegang lisensi.

Lembaga pengumpul hak cipta adalah organisasi yang mengumpulkan royalti dari penggunaan beberapa bentuk karya hak cipta. Lembaga ini mengeluarkan lisensi kepada orang atau organisasi untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam hak cipta, mengumpulkan biaya lisensi dari pengguna tersebut dan mendistribusikan pendapatan royalti kepada pemilik hak cipta asli. Administrasi kolektif hak cipta dengan cara ini menimbulkan penghematan biaya karena penulis atau pencipta dan pemilik karya hak cipta tidak perlu mengelola atau menegakkan hak mereka secara individual dalam transaksi komersialisasi hak cipta mereka. Lembaga pengumpul cenderung dapat melisensikan hak cipta, memantau pelanggaran hak cipta dan menegakkan hak dengan biaya yang lebih efektif daripada pemilik hak cipta individu yang bertindak secara independen. Oleh karena itu, lembaga pengumpul royalti dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien bagi pemilik hak cipta untuk mengkomersialkan hak cipta para pencipta.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga manajemen kolektif yaitu: Lembaga Manajemen Kolektif pencipta lagu atau musik dan Lembaga Manajemen Kolektif penyanyi dan produser fonogram. Lembaga Manajemen Kolektif yang sekarang sudah ada diantaranya adalah YKCI, WAMI dan RAI serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2016 dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait (Sihombing 2019).

Ada dua alasan mengapa perlu wadah atau organisasi untuk membantu pencipta menegakkan hak-haknya, yaitu: (1) Untuk membantu pencipta memantau penggunaan ciptaan dalam rangka mencegah penggunaan ciptaan yang bertentangan dengan hak cipta; (2) Untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, masyarakat akan menghadapi kesulitan jika harus menemui para pencipta untuk meminta izin (Hasibuan 2008).

Berkaitan dengan LMK diatur dalam Pasal 87-93 UUHC. Pada saat ini aturan terkait dengan pengelolaan royalti selain diatur

dalam UUHC juga telah ada peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 30 maret 2021 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan atau musik. Peraturan ini disambut dengan baik khususnya oleh para pencipta lagu/musik, akan tetapi menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Menurut penuturan salah satu penyanyi tanah air Gisell Anastasya dirinya berkomentar bahwa peraturan ini akan menguntungkan bagi musisi namun juga dia bingung bagaimana untuk sistem pendataan, lalu tempat dengan kriteria penggunaan musik apa yang harus di tempat sebesar apa, semisal warung kecil ikut di data akan ribet atau tidak (Anggraini 2021).

Pro dan kontra dimata publik terjadi karena masyarakat menilai adanya peraturan ini justru memberatkan pelaku usaha karena tidak semua pelaku usaha memiliki skala usaha yang besar apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini pendapatan masyarakat sedang menurun. Berbeda pandangan penyanyi terkenal Anji menyampaikan bahwa menurutnya PP ini justru membuat kegelisahan yaitu karena pengelolaan data royalti belum transparan, yang kedua harga lagu dari publisher tidak memiliki standar. Apabila pengelolaan data royalti belum transparan justru mungkin akan menjadi ladang korupsi baru. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwasaya musisi atau penulis lagu/musik setuju dengan adanya PP ini, karena PP ini akan menguntungkan bagi mereka, namun mereka juga berharap agar PP ini juga jangan merugikan pihak lain, serta adanya sistem penarikan royalti yang jelas dan transparan, dengan demikian adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang merupakan penguatan UUHC diharapkan akan mampu melindungi hak ekonomi dan hak terkait dari pencipta atau pemilik hak cipta lagu dan/atau musik.

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada

setiap UU Hak Cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut (Sophar Maru Hutagalung 2012). Hak cipta sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual memiliki hak-hak yang ditimbulkan atas kekayaan yang dimilikinya, dalam hal ini pemilik hak cipta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan dalam hak cipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya (Margono 2010).

Pada ketentuan dari Pasal 9, Pasal 23 dan Pasal 24 UUHC telah menegaskan bahwa pihak-pihak yang akan melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan maupun hak terkait harus meminta izin kepada pencipta / pemilik Hak Cipta. PP ini ada untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti Hak Cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Pelaksanaan PP ini tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila masyarakat belum tahu secara pasti isi dari PP baru ini, untuk itu Pemerintah perlu mensosialisasikan PP ini kepada masyarakat luas agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat, meski akan membutuhkan waktu yang lama akan tetapi hal ini harus dilakukan sebagai pengenalan awal PP tersebut. Setelah disosialisasikan pun butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan penggunaan lagu atau musik, karena pembayaran royalti bukan bentuk dari keserakahan para pencipta lagu akan tetapi hal tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi atas karya yang telah dibuat oleh para pencipta lagu.

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka penulis dapat membuat identifikasi masalah dalam pembahasan ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam penarikan royalti karya cipta lagu menurut PP 56 Tahun 2021 2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam mensosialisasikan PP 56 Tahun 2021 terkait objek pengenaan royalti? Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi lembaga manajemen kolektif Nasional

(LMKN) dalam penarikan royalti karya cipta lagu menurut PP 56 Tahun 2021 dan untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mensosialisasikan PP 56 Tahun 2021 terkait objek pengenalan royalti.

IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU MENURUT PP 56 TAHUN 2021

Perkembangan musik di Indonesia terus berkembang pesat, pada tahun 1980an industri musik rekaman di Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehingga dalam industri ini banyak pengusaha yang tertarik mempunyai usaha pada industri musik. Pada industri musik membutuhkan royalti atas pengelolaan ciptaan lagu, sehingga didirikan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk mengelola royalti serta pengadministrasian penggunaan lagu-lagu. Sejak saat itu berdasarkan UU No 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sudah mewajibkan adanya pembayaran royalti, serta penarikan royalti kepada pengguna lagu atau musik sudah dilaksanakan sejak tahun 1990an (Ady Thea DA 2021). Pada Undang – Undang No 28 Tahun 2014 telah mengatur adanya LMK. Menurut Pasal 1 angka 22 UUHC, Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disebut LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonomi mereka dalam rangka menghimpun dan mendistribusikan royalti (RI 2014).

LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak pengguna atau pengcover lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (user) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial (Ngurah et al. 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 dikeluarkan karena pertimbangan perlunya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi penggunaan lagu secara komersial. PP ini juga bertujuan mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk terkait di bidang musik. Namun PP No 56 Tahun 2021 ini belum mengatur tentang mekanisme royalti *cover* lagu yang di umumkan pada media Youtube. Maka dari itu implementasi PP No 56 Tahun 2021 ini belum terlaksana dengan baik (Audriva, Pratama, and Ramli 2021). Meskipun demikian PP ini setidaknya telah mengatur mengenai kewenangan LKMN sebagai suatu lembaga yang berwenang untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti.

Beberapa tipe hak yang dapat dikelola oleh LMK, yaitu (Santika 2022):

1. Hak pertunjukan musik di tempat umum (musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya).
2. Hak penyiaran pertunjukan live dan rekaman radio dan televisi.
3. Hak reproduksi mekanikal dalam karya musik (reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, kaset, *mini disc*, atau bentuk lain dari rekaman).
4. Hak pertunjukkan drama
5. Hak penggandaan reprografi karya sastra dan musik
6. Hak terkait, misalnya hak artis dan produser rekaman suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran/komunikasi kepada publik.

Kondisi yang dihadapi LMK di Indonesia adalah kemampuannya yang sangat rendah mengumpulkan royalti. Penyebab royalti yang berhasil dikumpulkan LMK di Indonesia sangat rendah yaitu karena keseluruhan potensi yang ada, yang baru dapat dikumpulkan adalah sekitar 20%. Artinya bahwa 80% pengguna lagu di Indonesia bersifat komersial tidak membayar

royalti kepada pencipta melalui LMK. Alasan pengguna lagu atau musik tidak membayar royalti yaitu: pertama, dari sisi pengguna (user), masih banyak pengguna lagu atau musik yang tidak mengetahui bahwa memutar lagu atau musik untuk umum dan bersifat komersial harus mendapatkan izin atau lisensi dan membayar royalti melalui LMK. Kelompok ini tidak terjangkau oleh LMK. Sebagian dari user mengetahui, tetapi merasa tidak wajib memiliki lisensi dan membayar royalti karena mereka mengetahui bahwa LMK yang ada tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memungut royalti. Kalau ada pendekatan dari pihak LMK, mereka mengabaikannya dan memberikan perlawanan. Kedua, dari sisi LMK. LMK yang ada di Indonesia umumnya tidak memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup untuk mengadakan pendekatan kepada semua user dan juga tidak memiliki cara yang efektif dalam meyakinkan para user agar memiliki kesadaran untuk mengurus izin/lisensi dan membayar royalti (Nainggolan 2011).

Pada dasarnya royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta atau produk terkait atas pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait, dalam menentukan royalti terdapat komponen- komponen seperti berapa besaran untuk tarif royalti, dasar perhitungan royalti, struktur pembayaran royalti, serta mekanisme untuk mengelola pembayaran. Menurut Kepala Seksi LMK Nasional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Luky Prawenda, mengatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi, setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait terlebih dahulu harus menjadi anggota LMK (Huzaini 2018).

Keberadaan LMK itu sendiri dirasa belum maksimal dikalangan industri music Indonesia. Sistem birokrasi LMK yang dianggap rumit dan beberapa kekacauan karena perselisihan dalam pemungutan royalti para pencipta lagu karena ada begitu banyak LMK yang menjamur di Indonesia (Septarina 2014). Di Indonesia jumlah LMK cukup banyak sehingga kadang membingungkan pengguna lagu secara komersial. Berdasarkan hal tersebut maka dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengkoordinasi LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang mengenai hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan kepada LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Keberadaan LMKN diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari pengguna Ciptaan untuk menyerahkan royalti hasil penggunaan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang bersifat komersial kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN (Pramanto 2022). LMKN memiliki wewenang untuk mengelola atau mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik dari para pengguna komersial dengan tarif yang ditetapkan dan disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan mendistribusikannya kepada para Pencipta, Pemegang Hak dan Pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (lmkn.id), seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pengaturan terkait pembayaran royalti, LMK, telah diatur pada pasal 87-93 UUHC, namun untuk peraturan mengenai hubungan LMK dan LMKN tidak diatur secara jelas dalam UUHC sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan hukum (Syifa Ananda 2018), kemudian terkait dengan hal tersebut untuk menjawab ketidakjelasan tersebut Pemerintah menerbitkan adanya Permenkumham No 29 Tahun 2014 yang dalam Pasal 6 bahwa LMKN merupakan regulator, koordinator dan *controller* dari seluruh LMK di Indonesia.

Latar belakang LMK di Indonesia yang tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Perlu terus dibangun sinergi semua unsur yang mendukung sistem Hak Cipta nasional, saling memperkuat untuk perlindungan hak-hak secara optimal, kepastian hukum sebagai sebuah keniscayaan LMK yang solid, kuat, transparan dan akuntabel serta LMKN sebagai koordinator dari LMK yang sudah ada sebelumnya dan tetap diakui keberadaannya sebagai badan hukum dengan tujuan

utama untuk mempermudah birokrasi bagi pengguna lisensi musik dengan penggunaan teknologi informasi secara optimal (Respati, Yosepa; Susilowati, Ety; Mahmudah 2016). LMKN harus dapat mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti agar dapat memastikan hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terpenuhi (Ginting 2019).

Terkait dengan tujuan dan manfaat dari LMKN berdasarkan amanat UUHC untuk melindungi hak ekonomi pencipta lagu/ musik dan mengoptimalkan pengelolaan royalti dalam pemanfaatan ciptaan lagu/musik, dan memperjelas tugas – tugas LMKN dalam mengelola royalti maka Pemerintah membuat Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 di dalamnya mengatur beberapa hal mulai dari daftar umum ciptaan, pusat data lagu dan musik, LMKN, subjek royalti, perjanjian lisensi, hingga objek pengenaan royalti. Pada PP ini mengatur siapa saja yang wajib membayar royalti dalam penggunaan lagu/musik secara komersial. Pasal 3 ayat (1) PP 56 2021 berbunyi “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Disebutkan dalam Pasal 18, LMKN mendeskripsikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, yang terdiri atas LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.

Pada UUHC sebelumnya memang sudah ada pengaturan tentang kewajiban membayar royalti bagi siapapun yang memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan komersial, namun belum disebutkan secara detail siapa – siapa saja yang wajib membayar royalti secara komersial, maupun untuk kepentingan publik. Pada PP 56 Tahun 2021 mengatur dan menyebutkan secara jelas bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang wajib membayar royalti yaitu pada Pasal 3 ayat (2) bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang dimaksud pada ayat 1 meliputi (a)

seminar dan konferensi komersial; (b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; (c) konser musik; (d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; (e) pameran dan bazar; (f) bioskop; (g) nada tunggu telepon; (h) bank dan kantor; (i) pertokoan; (j) pusat rekreasi; (k) lembaga penyiar televisi; (l) lembaga penyiaran radio; (m) hotel, kamar hotel dan fasilitas hotel; (n) usaha karaoke. Pada saat pelaksanaan pengelolaan royalti dibutuhkan adanya tempat pengumpulan data lagu dan/atau musik untuk mendata setiap karya lagu dan/atau musik, untuk itu diperlukan adanya pusat data. PP ini memberikan amanat untuk pembuatan daftar umum ciptaan dan pusat data lagu dan/atau musik, yang bertugas membuat daftar umum ciptaan ini adalah menteri (Yuniarto 2021).

Pusat data ini berisikan lagu – lagu dan/atau musik yang telah dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pada pusat data ini minimalnya memuat informasi terkait pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait yang berasal dari e-hak cipta. Pusat data akan dikelola oleh Dirjen Kekayaan Intelektual yang akan dilakukan pembaruan data secara berkala setiap 3 bulan sekali atau ketika dibutuhkan. Pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diakses oleh LMKN sebagai dasar dari pengelolaan royalti; dan pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dan/atau kuasanya, serta orang yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi lagu dan/atau musik yang tercatat (Pasal 6 ayat (2)). Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan yang diajukan secara elektronik oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa. Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait ketentuan pasal 4 ayat (3). Lagu dan/atau musik tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan, yang syarat dan tata cara pencatatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pusat data lagu dan atau musik LMKN melaksanakan tugasnya dalam menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemilik hak cipta, serta pemegang hak terkait.

Pengelolaan royalti ini dilaksanakan oleh LMKN berdasarkan data yang sudah terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik. Setiap orang dapat memanfaatkan lagu dan/musik dalam bentuk layanan publik untuk kepentingan komersial dengan cara mengajukan permohonan lisensi pada pemegang hak cipta melalui LMKN. Setelah mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak cipta maka kemudian melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pada pelaksanaan lisensi harus disertai dengan kewajiban menyerahkan laporan pemanfaatan lagu atau musik kepada LMKN melalui SILM (Sistem informasi Lagu dan/atau musik), dalam rangka mengawasi adanya pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka setiap LMKN wajib membangun SILM (Pasal 22 PP 56 Tahun 2021). Kepada setiap orang yang memanfaatkan lagu dan atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik atas dasar perijinan lisensi maka harus membayar royalti melalui LMKN.

Penggunaan lagu atau musik yang dilakukan untuk pertunjukan boleh dilaksanakan tanpa perjanjian lisensi terlebih dahulu akan tetapi tetap harus membayar royalti melalui LMKN yang dilaksanakan segera setelah penggunaan. PP ini memberikan keringanan bagi pemilik usaha mikro yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial, sehingga bilamana ada masyarakat yang merasa keberatan dengan penarikan royalti ini, perlu diberikan pengertian yang lebih agar dapat memahami peraturan ini secara mendalam, karena pelaku usaha mikro dapat meminta keringanan maka tidak perlu khawatir akan mengalami kerugian. Pendistribusian royalti yang dilaksanakan oleh LMKN dilakukan melalui LMK dan kemudian diberikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang sudah menjadi anggota LMK disesuaikan dengan perhitungan yang dilakukan oleh LMK masing-masing di dasarkan atas data pemanfaatan atau

penggunaan lagu dan/atau musik oleh user (Dandy Bayu Bramasta 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, menjelaskan lebih lanjut terkait pelaksanaan penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN. LMKN menarik royalti dari orang yang memanfaatkan atau menggunakan lagu secara komersial, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk pencipta atau pemegang Hak Cipta yang telah bergabung menjadi anggota dari salah satu LMK ataupun yang belum menjadi anggota LMK.

Namun, pelaksanaan pengelolaan royalti atas pengumuman Cipta Karya dan, atau Musik belum berjalan mulus. Implementasi tersebut dikarenakan kesadaran hukum masyarakat pengguna hak cipta masih kurang, dan sosialisasi yang maksimal dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (Sinaga 2020).

Di lingkungan LMKN selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia serta mendistribusikan Royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik kepada pemilik hak melalui LMK secara adil, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arfianto 2021). Pada saat melakukan penghimpunan royalti LMKN melaksanakan koordinasi kemudian menetapkan besaran yang nantinya akan menjadi hak bagi masing masing LMK sesuai dengan keladziman dan praktek yang didasarkan oleh prinsip keadilan. Hal ini didasarkan atas Permenkumham RI No 36 Tahun 2018 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif. Setiap royalti yang ditarik oleh sebagaimana yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) PP 56 Tahun 2021 di himpun di rekening LMKN dan bisa diketahui oleh semua LMK.

Pasal 14 menyebutkan bahwa royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan digunakan untuk 3 hal yaitu: (1) Didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota LMK; (2) Dana operasional; dan; (3) Dana cadangan.

Royalti didistribusikan berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM. Royalti tersebut

didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Royalti bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik dari hak terkait yang tidak diketahui atau belum menjadi anggota dari LMK maka royaltinya akan di simpan dan diumumkan selama 2 tahun oleh LMKN, jika selama dua tahun tersebut pemegang hak cipta diketahui maka akan di distribusikan, akan tetapi jika dalam waktu tersebut pemilik hak cipta tidak diketahui maka royalti akan digunakan sebagai dana cadangan.

Bilamana terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dapat menyampaikan kepada Dirjen KI untuk dilakukan penyelesaian secara mediasi, dalam melaksanakan pengelolaan royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit satu tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat. Setelah mengetahui bagaimana pengelolaan royalti, maka kita tentu akan bertanya berapa besaran tarif yang harus dibayarkan, mengenai besaran tarif di tahun ini belum ada ketentuan mengenai tarif royalti yang baru, maka besaran harga tarif masih mengikuti Kepmenkumham No HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN PP 56 TAHUN 2021 TERKAIT OBJEK PENGENAAN ROYALTI

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau musik di tetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021, Manajer advokasi koalisi seni Hafiz Gumay berpendapat bahwa PP ini sangat lambat, karena harusnya peraturan pelaksana UU harusnya bisa selesai dua tahun setelah UU tersebut mulai berlaku, akan tetapi PP ini baru ada setelah kurang lebih 7 tahun UUHC berlaku. Meskipun mengalami keterlambatan akan tetapi PP ini disambut baik oleh para pencipta dan pemilik hak cipta lagu dan/atau musik.

Selanjutnya dampak dari aturan tersebut (PP No. 56 Tahun 2021) terhadap keberadaan pencipta lagu adalah membuat

pencipta lebih produktif untuk menghasilkan karya secara berkala, penciptaan karya menjadi lebih berkualitas dan berkualitas dalam dunia industri musik, dan hak untuk mempublikasikan pencipta lagu yang ada di masyarakat. dan eksis pada sisi yang memanfaatkan karya-karya nasional dan internasional (Muhtar and Faisal 2021).

PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik, lahir untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pemilik hak terkait atas lagu atau musik yang diciptakannya. Pencipta lagu atau musim akan mendapatkan royalti atau hak ekonomi dari ciptaannya yang digunakan oleh orang lain secara komersial. Pencipta karya ini sebagai pemegang Hak Cipta dan juga Hak Terkait dari ciptaannya yang digunakan untuk tujuan komersial berhak memperoleh hak eksklusif timbul dari prinsip-prinsip deklaratif setelah karya penulis didengar (U.A et al. 2021).

Pada penarikan royalti, subjek dari pengenaan royalti ini tidak terbatas hanya pada mereka yang telah memegang perjanjian lisensi, akan tetapi siapa saja yang menggunakan lagu/atau musik untuk kepentingan komersial atau publik harus tetap membayar royalti melalui LMKN segera setelah penggunaan. Selain subjek pengenaan royalti objek pengenaan royalti dalam PP 56 Tahun 2021 mencantumkan berbagai macam bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang harus membayar lagu atau musik yang digunakan.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun pusat data lagu dan musik. Upaya ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik dan pemegang hak cipta. Pusat data tersebut akan berasal dari e-hak cipta yang dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham. Pusat data tersebut dapat diakses oleh LMKN, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, dan pengguna secara komersial. LMKN juga akan mengelola royalti berdasarkan data yang terintegrasi antara Pusat Data Musik dan Lagu DJKI dengan Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) yang dikelola LMKN, artinya pusat data ini akan memberikan data siapa penciptanya, siapa penyanyinya, siapa produser rekamannya. Pengguna lagu atau musik komersial juga dapat menggunakan data

center untuk mengetahui kebenaran tentang kepemilikan hak cipta atas lagu dan/atau musik yang mereka gunakan. Dengan demikian, musisi atau pencipta lagu dapat mengecek besaran royalti yang diperoleh (Indarsen 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik (PP Nomor 56 Tahun 2021) telah memberikan dampak yang besar dalam pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) karena telah memberikan ketentuan yang lebih rinci tentang LMKN dalam hal pengertian, kedudukan hukum, dan fungsinya selain itu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional dan Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam PP No. 56/2021, LMKN telah ditetapkan sebagai Lembaga Bantu Pemerintah dan diberi wewenang untuk menggunakan dana operasionalnya yang berasal dari royalti yang dipungutnya. Namun, ketentuan tersebut tampaknya bermasalah karena peraturan dasar sebelumnya belum mengatur ketentuan tersebut (Alen 2022).

Setelah UUHC 2014 ditetapkan dan mengatur mengenai LMK sebagai institusi yang berwenang menghimpun dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tetapi dalam PP No.56 Tahun 2021 menjadi problematika karena LMKN bukanlah Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang diatur dalam UUHC 2014 (Arbirelio Jeheskiel Walukow, Donald A. Rumokoy 2022). Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan Pemerintah dalam mengenalkan objek pengenaan royalti, dalam hal ini Pemerintah belum sempat mensosialisasikan maksud dan tafsiran berbagai materi yang terkandung dalam PP ini dikarenakan PP ini baru beberapa bulan diundangkan (Janlika Putri Indah Sari 2021).

Berdasarkan penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah belum memberikan penjelasan yang mendalam kepada masyarakat utamanya pengguna musik untuk kepentingan publik komersial tentang objek yang dikenakan pemungutan royalti, oleh sebab itu diharapkan kedepannya Pemerintah dapat memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media digital. Saat ini masyarakat dapat

mengakses informasi secara cepet melalui media internet, jika sosialisasi dilakukan melalui media internet kemungkinan besar akan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi supaya yang disampaikan dapat diterima dengan baik maka sosialisasi dapat dilakukan secara langsung melalui Dirjen KI atau melalui lembaga dibawahnya. Sosialisasi ini dipandang penting sebagai penjelasan dan pengenalan awal PP ini agar seluruh lapisan masyarakat tahu akan kewajibannya.

SIMPULAN

Peraturan Perundang-undangan Hak Cipta sudah jelas mengatur tentang pembayaran royalti, bahkan kewajiban membayar royalti sudah ada sejak tahun 1990an, di buatnya aturan baru PP 56 2021 merupakan amanat dari Undang-undang Hak Cipta yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan royalti bagi pemilik hak cipta lagu dan/musik. Implementasi penarikan royalti dilaksanakan oleh LMKN kepada orang yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/musik untuk kepentingan publik yang bersifat komersial, terkait dengan upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah berkenaan dengan pengenaan objek royalti belum dilaksanakan mengingat waktu penetapan PP ini baru beberapa bulan. PP No 56 Tahun 2021 telah memberikan kewenangan bagi LMKN sebagai lembaga yang sah untuk mewakili hak ekonomi pencipta dan hak terkait dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Pengelolaan Royalti yang dilakukan secara komprehensif telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan sarana teknologi informasi, yaitu pusat data lagu dan musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu dan musik sebagai himpunan data lagu dan data musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam Pengelolaan Royalti, juga bagi Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan data musik yang akan digunakan secara komersial. Sedangkan SILM merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu

dan/atau musik. Secara keseluruhan PP ini sudah lengkap dalam menjelaskan bagaimana cara penarikan royalti, pendistribusian royalti, LMKN, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar implementasi dari PP ini dapat terlaksana dengan baik. Seperti adanya sosialisasi yang seharusnya dilakukan meskipun baru beberapa bulan PP ini di undangkan, lalu terkait pengeturan penarikan royalti pada penggunaan musik pada platform digital belum diatur secara jelas pada PP ini. Sehingga nantinya diharapkan pelaksanaan penarikan royalti dapat diterapkan kepada obyek penarikan royalti sesuai aturan PP tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, T.DA., 2021. PP 56/2021 Pertegas Kewajiban Royalti Terkait Pemutaran Lagu-Musik Bersifat Komersial. *Hukumonline*, April 8, 2021.
- Alen, M., 2022. Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai State Auxiliary Organ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*, 13(2), pp.11.
- Anggraini, P., 2021. Gisella Anastasia Dukung PP Royalti Asal Diawasi Dengan Baik. *DetikHot*, April 12, 2021.
- Arbirelio, J.W., Donald, A.R., & Toar, N.P., 2022. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Lex Administratum* 10 (5).
- Arfianto, Y., 2021. Wijayakusuma Law Review. *Wijayakusuma Law Review*, 3(1), pp.38–43.
- Audriva, M., Putra, P., & Tatty, A.R., 2021. Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Pada Media Youtube Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2021, pp.800–802.
- Dandy, B.B., 2021. Soal Aturan Royalti Lagu Dan Musik, Begini Teknisnya. *Kompas.Com*, 2021.
- Ginting, A.R., 2019. The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications.

- BaLITBANG*, 13(3), pp.381.
- Harjono, Z.A., Moch-Najib, I., & Sri-Wahyuningsih, Y., 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Hasibuan, O., 2008. *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.
- Hendra, T.A., 2003. *Hak Cipta Musik Atau Lagu*. Jakarta: UI Press.
- Huzaini, M., & Dani, P., 2018. Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia. *Hukumonline*, 2018.
- Indarsen, G., 2022. Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), pp.318–31.
- Janlika, P.I.S., 2021. PP Royalti Hak Cipta Lagu Diketok, Ini Tanggapan Koalisi Seni. *Bisnis.Com*, April 7, 2021.
- Margono, S., 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) Trips Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhtar, S.W., & Faisal., 2021. Eksistensi Pencipta Lagu Dan/Atau Musik Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan. *Virtuoso: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Musik*, 4(2), pp.89–95.
- Nainggolan, B., 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni.
- , 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Ngurah, G., Bayu, P., Ni, K., & Supasti, D., 2021. Peranan Lembaga Manajemen Kolektif Atas Pembayaran Royalti Cover Lagu Di Youtube. *Jurnal Kertha Negara*, 9(4), pp.242–54.
- Pramanto, W.J., 2022. Optimalisasi Penarikan Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. *Jurnal Hukum Dan HAM Wicarana*, 1(2), pp.93–104.
- Respati, Y., Susilowati, E., & Mahmudah, S., 2016. Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Sebagai Collecting Society Dalam Karya Cipta Lagu (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Diponegoro Law Jurnal*, 5(2), pp.1–16.
- RI., 2014. *UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Indonesia.

- Santika, R.F., & Tisni., 2022. *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. Bandung: Refika Aditama.
- Septarina, M., 2014. Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemusik Dalam Pemberian Hak Cipta Melalui Lembaga Manajemen Kolektif. *Al'Ulum*, 61(3), pp.30–35.
- Sihombing, G.K., 2019. Peran Lembaga Manajemen Kolektif. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2019, pp.9–25.
- Sinaga, E.J., 2020. Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), pp.553.
- Sophar, M.H., 2012. *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syifa, A., 2018. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke. *Aktualita*, 1(2), pp.724.
- U.A, Afifah, H., Muhammad, H., Rachmalia, R., & Wuri, H.B., 2021. Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, 9(1), pp.1–20.
- Yuniarto, T., 2021. Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Kompaspedia*, April 19, 2021.